

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah maupun wilayah adalah faktor utama dari sebuah negara. Indonesia merupakan negeri dimana memiliki beragam kekayaan alam sehingga dapat digunakan manusia. Keadaan tersebut sama dengan apa yang sudah termuat pada UUD 1945 dalam pasal 33 ayat ke 3 dimana menjelaskan jika bumi, air, serta kekayaan alam dimana ada di dalamnya dimiliki oleh negara serta di gunakan agar sebagian banyak untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk masyarakat Indonesia dimana adalah sebuah negara dimana terbilang sebagaimana negara agraris maupun kepulauan, lahan memiliki posisi yang sangat penting didalam rangka penyelenggara dan tempat hidup manusia. Dalam hal lainnya, untuk negara dan pembangunanya, tanah pun menjadi pondasi dasar untuk pelaksana kehidupan bernegara didalam rancangan kredibilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) serta agar melaksanakan keseluruhan kesejahteraan masyarakat. Diakrenakan sebab itu posisinya seperti tersebutlah kepenguasaan, kepemilikan, pendayagunaan ataupun pemakaian tanah mendapatkan penjamin lindungan hukum oleh pemerintahan.<sup>1</sup>

Menggunakan rancangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Negara hukum dimana mengarah untuk kepentingan seluruh rakyat seperti telah

---

<sup>1</sup> Jayadinata, T. Johara, 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Institut Teknologi Bandung, hlm. 13.

tercantum pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu akan selalu bersinggungan dengan persengketaan hukum oleh lahan dimana adalah perselisihan paling dasar di dalam masyarakat terutama dalam bidang yang menyinggung tentang tanah. Di dalam wujud kenegaraan yang serupa itu, pemerintah berencana menyelami banyak bagian kehidupan dan penghidupan masyarakat, dengan menjadi perseorangan ataupun menjadi masyarakat.

Lahan yang berada pada kehidupan manusia memiliki arti serta mempunyai kegunaan berlipat, yang adalah *social asset* fungsinya sebagai milik social, lahan adalah sarana untuk mengikat masyarakat agar mempersatukan manusia dengan kehidupan serta lahan sebagai *capital asset* yang mana lahan adalah faktor pribadi pada hal pembangunan. Penduduk akan selalu memiliki keinginan untuk melindungi hak-haknya, sedangkan pemerintahan pun mau tidak mau akan melaksanakan keperluan akan dilaksanakannya kepentingan umum untuk seluruh rakyat. Supaya penataan hidup warga mampu berlanjut dengan seimbang, memerlukan sebuah perlindungan kepada penyelenggaraan warga. Hal tersebut bisa telaksana apabila disertai sebuah pedoman, norma atau dapat juga berupa tolak ukur umum yang biasa dilakukan oleh rakyat.

Menjadi hak paling mendasar, hak atas tanah sungguh berarti sebagai lambang keberadaan, kemerdekaan, dan martabat diri diri seorang. Di lihat dari sudut pandang lain, pemerintah mempunyai kewajiban agar mendapat jaminan kepastian hukum peruntukan kewenangan oleh lahan tersebut meskipun kewenangan itu masih belum mempunyai sifat pasti karena masih terbatas oleh

orang lain yang masih mempunyai kepentingan, warga dan pemerintah. Didalam realita yang terlihat setiap harinya persengketaan tanah ada seluruh masyarakat mengalaminya.<sup>2</sup> Permasalahan mengenai tanah adalah permasalahan yang sering kali tersorot dan selalu aktual di setiap perkembangan zaman, selaras dengan adanya penambahan penduduk, meningkatnya pembangunan, dan bertambah luasnya jalan para pihaknya agar memperoleh lahan untuk dijadikan dasaran atas bermacam-macam urusan.

Perengketaan tanah adalah salah satu masalah yang lumayan sulit dan dan bersifat rentan, karenanya menyinggung banyak sekali segi kehidupan yaitu yang mempunyai sifat sosial, ekonomi, politis, psikologis serta yang lainnya, oleh karenanya pada menyelesaikan permasalahan lahan tidak pula wajib menilai dari sisi yuridis akan tetapi harus juga melihat dari macam-macam segi kehidupan yang lain-lain agar supaya menyelesaikan permasalahan yang disebutkan tidak meningkat menjadi sebuah kegelisahan yang bisa juga membuyarkan kestabilan publik. Ada dan timbulnya bermacam-macam permasalahan tentang sengketa tanah memperlihatkan bahwa pemanfaatan, pemilikan dan perebutan tanah di Indonesia inilah yang masih belum juga disiplin dan teratur. Banyak juga pemanfaatan tanah yang saling bertumpukan kedalam bermacam-macam keperluan yang belum juga selaras dengan kegunaannya.<sup>3</sup> Sementara itu, pada faktanya juga memperlihatkan jika

---

<sup>2</sup> Usman, R. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 27.

<sup>3</sup> Lindgren, D.T. 1985. *Penginderaan Jauh Untuk Perencanaan Penggunaan Lahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 65.

perebutan dan kepemilikan tanah masih berat sebelah. Ada satu kelompok kecil dari rakyat yang mempunyai tanah dengan cara tidak tepat serta berlebih, serta adanya pula satu kelompok rakyat yang hanya mempunyai lahan di angka yang sangatlah memiliki batasan.<sup>4</sup> Ada juga yang sama sekali tidak mempunyai, sehingga hal tersebutlah yang memaksanya hanya sebagai penggarap. Sangat sering juga, dan bukanlah sesuatu hal yang asing, muncul ihwal kuasa lahan dari pihak - pihak tidak bertanggungjawab dengan cara satu pihak.

Biasa terbilang permasalahan dalam hal pertanahan tidak pernah berkurang, terlebih lagi memiliki keinginan untuk meningkat di dalam kerumitan persengketaan ataupun jumlahnya bersamaan dinamika dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Laporan-laporan sengketa pertanahan landasannya adalah sebuah kejadian yang mempermasalahkan tentang kebenaran sebuah hukum dimana berhubungan kepada pertanahan. Peristiwa tersebut bisa berbentuk produksi pertanahan seperti yang disebutkan, sejarah pemilikan, penguasaan, perolehan tanah pemakaian dan pendayagunaan pertanahan, pembebasan tanah dan lain lain. Dapat juga dibilang, hampir seluruh bagian pertanahan dapat muncul menjadikan sebagai asal muasal persengketaan tanah, contoh kejadiannya kekeliruan akan batas-batas tanah ataupun kekeliruan atas penyerahan warisannya.

Atas sebab sebab tersebut pertanahan memerlukan adanya aturan-aturan juga lembaga negara yang secara privat yang terjun dan memiliki wewenang

---

<sup>4</sup> Joni Emizon, 2001. *Alternative Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Garamedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 54.

didalam pertanahan atau juga permasalahan penanganan pertanahann.<sup>5</sup> Selaras oleh aturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, dipertegas menjadi pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana dirancang dan selalu melihat sisi dan segi aspirasi dan peranan dan juga oleh rakyat agar dapat tercapainya kesejahteraan umum. Dan bertujuan agar BPN mempunyai peran didalam meringankan dan memberi pelayanan kepada rakyat Indonesia untuk memperoleh hak-haknya dalam bidang pertanahan, dan juga didalam menolong masyarakat agar mendapatkan jalan pemecahan masalah apabila adanya persengketaan antara masyarakat akan hak-haknya dalam bidang pertanahan.

Keseluruhan masalah membutuhkan jalan keluar yang selesai. Andaikata permasalahan dalam bidang pertanahan dikarenakan wilayahnya, tanah memiliki kaitan yang amat melekat di dalam kehidupan serta hidup masyarakat, berbagai jenis alur pemecahan dimana bisa dijalani agar menyelesaikan permasalahan pertanahann yang tertera.<sup>6</sup> Contohnya yaitu dengan melakukan penyelesaian persengketaan jalan lain maupun mediasi.

Jika bukan penuntasan persengketaan dengan cara pengadilan ataupun litigasi, didalam struktur hukum nasional dapat disebut penuntasan persengketaan melewati badan dari luaran peradilan seperti dimana aturannya pada perundang - undangan Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase serta Alternatif Penuntasan Perengketaan. Contoh jalan lain penuntasan

---

<sup>5</sup> Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, hlm. 17.

<sup>6</sup> Rosmitasari, Reni, dkk, 2013, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lahan Pasific Mall Kota Tegal". *Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro*, Semarang, hlm. 31.

persengketaan (lahan) yaitu dengan cara mediasi. Mediasi menjadi pemecahan persengketaan jalur lain memberikan pilihan menyelesaikan persengketaan yang istimewa. Dikarenakan proses tersebut lebih sederhana, oleh karena itu waktu menjadi singkat dan biaya dapat disederhanakan. Melakukan pemecahan sengketa dengan cara mediasi dalam aspek pertanahan, wajib sesekali dilaksanakan dari aparaturnya Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dari dalamnya percakapannya tidak terlalu dikenali ke rakyat.<sup>7</sup> Keadaan tersebut dikarenakan oleh adanya pengertian yang tidak meluas akan menyelesaikan persengketaan tersebut, adanya kekurangan kepercayaan kepada efektivitas pelaksanaan putusan mediasi dan ketakutan apabila mengakibatkan kekacauan dan pendayagunaan lembaga arbitrase yang sudah ada.

Bersangkutan dengan persengketaan hukum bersama pertanahan, penuntasan persengketaan dengan melewati alur dari luar pengadilan ataupun dengan cara alternatif sangat mungkin dan relevan. Hal ini dikarenakan oleh rasa percaya dari masyarakat yang bertambah menurun kepada lembaga pengadilan, oleh karena itu penyelesaian persengketaan dari luar pengadilan melewati upaya perundingan, mediasi, arbitrase ataupun yang lainnya adalah penyelesaian yang sangat berguna. Didalam penyelesaiannya sengketa terutama sengketa tanah yang benar adalah persengketaan yang sangat sulit dalam masyarakat terlihat dari aduannya yang memang sering ada kejadian didalam bermacam-macam jenis kasus-kasusnya, dan juga cara menyelesaikannya dengan akhirnya adalah "*win – win solution*" yang adalah keinginan dari rakyat

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 37.

memerlukan adanya uluran tangan dari pihak ke tiga yang memberi bantuan untuk mempelajari bermacam alternatif penyelesaian persengketaan diatas.<sup>8</sup>

Dilihat dari kerjanya, penyelesaian sengketa pertanahan dengan ADR utamanya dengan cara mediasi memperlihatkan kecenderungan jika masyarakat sudah mendapatkan tempat.<sup>9</sup> Dengan cara lingkungan formalnya BPN menggunakan alur dari aturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 mengenai Badan Pertanahan Nasional sudah membuat Deputi Bidang Pengkaji serta Penangani persengketaan serta sengketa tanah didalam pola organisasi Badan Pertanahan Nasional. Ditambah didalam tatacara pengerjaannya Badan Pertanahan sudah mempublikasikan tata cara Teknis penanganinya serta Penuntasan permasalahan tanah dengan alur Ketetapan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007. Berlandaskan pengertian serupa tersebut pemacahan permasalahan persengketaan dengan cara mediasi harus dilakukan perkenalkan, utamanya untuk penuntasan persengketaan tanah. Dikarenakan keadaan tersebut memungkinkan pendaayagunaannya, daripada pekerjaan utama dan kegunaan Badan Pertanahan Nasional bisa memuat penyelesaian persengketaan menggunakan tatacara tersebut.<sup>10</sup> Mengingat - ingat jika bangsa Indonesia familiar dengan penyelesaian masalahnya dengan cara musyawarah untuk menggapai mufakat, sekiranya pendaayagunaan badan mediasi bisa pula

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Pamungkas Suryo Jimmy, 2010. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menangani Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan di Kota Semarang. Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP, Semarang, hlm. 29.

<sup>10</sup> Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 87.

adalah jalur lain yang berakibat positif agar menyelesaikan persengketaan lahan.

Berdasar dengan deskripsi latar belakang dimana telah tersampaikan tersebut oleh karenanya penulis akan melaksanakan penelitian menggunakan judul : **“Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Klaten”**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah didalam sebuah penelitian contoh hal yang terpenting dan sebuah rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah untuk menghindari terjadi adanya penyimpangan terhadap pokok masalah. Dengan demikian yang menjadi rumusan masalah penulis, adalah :

1. Apa dasar hukum kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam penyelesaian sengketa tanah?
2. Apakah penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dimana sudah tersampaikan tersebut, oleh karena itu penelitian berikut memiliki tujuan agar :

1. Tujuan Objektif

Agar dapat mengetahui dasaran hukum wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten didalam menyelesaikan persengketaan tanah, dan agar memahami apakah cara menyelesaikan persengketaan pertanahan dengan



cara mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sudah selaras dan tepat dengan peraturan perundang – undangan yang ada.

## 2. Tujuan Subjektif

Agar dapat menambahkan ilmu dalam bidang hukum, utamanya hukum perdata mengenai Peran Badan Pertanahan Nasional di Dalam Penyelesaian persengketaan Tanah dengan cara Mediasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang mana bisa dibagikan melalui penelitian berikut nanti yaitu nilai-nilai daripada penelitian tersebut. Penulis memiliki harapan penelitian berikut memiliki manfaat maupun kegunaan dalam hal teoritis ataupun praktis, yang adalah seperti demikian :

#### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian berikut diharap bisa memberikan kegunaan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum secara luas serta sempitnya didalam aspek perdata berhubungan oleh Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penuntasan persengketaan Tanah dengan cara Mediasi.
- b. Hasil penelitian berikut saya harapkan bisa memperbanyak pengertian serta pengetahuan ilmiah dan juga memperbanyak daftar bacaan ataupun materi penjelasan ilmiah dimana bisa dimanfaatkan agar melaksanakan pengkajian dalam bidang hukum berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Dari penelitian berikut diharap dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan untuk penulis ataupun rakyat luas berkaitan dengan permasalahan dimana telah dilakukan penelitian serta diharap bermanfaat untuk yang membaca utamanya tentang Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi serta sebagai salah satu persyaratan agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Konflik adalah perselisihan ataupun kontradiksi pendapat antar pribadi ataupun golongan sosial yang terjadinya dikarenakan ketidaksamaan keperluan, dan adanya upaya untuk melaksanakan tujuan menggunakan jalur melawan pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Sengketa adalah kelanjutannya daripada konflik.<sup>11</sup> Suatu permasalahan akan meningkat menjadikan persengketaan jika adanya kubu dimana menyatakan rugi karena mengatakan perasaan tidak memuaskan ataupun rasa susah hatinya. Oleh karena hal tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa persengketaan adalah kelangsungan daripada konflik, ataupun suatu konflik akan mengalami perubahan menjadi sengketa jika tidak terselesaikan.<sup>12</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agrarian atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1999 mengenai Tata Cara menangani

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 33.

persengketaan Pertanahan, dimana dimaksudkan menjadi persengketaan yaitu ketidaksetaraan pendapatnya tentang:

1. Keabsahan sebuah hak.
2. Pembagian kewenangan oleh lahan.
3. Pencatatan kewenangan oleh lahan dan juga pergantian serta pengesahan tanda pembuktian kewenangannya antar para kubu dimana mempunyai kepentingan maupun antar para kubu dimana memiliki urusan kepada lembaga Badan Pertanahan Nasional.

Menurut Myers konflik atau sengketa dapat dipahami berdasar pada dua pandangan yang antara lain yaitu tradisional dan kontemporer.<sup>13</sup>

1. Didalam sudut pandang tradisional, konflik adalah sebuah hal yang buruk dan wajib dihindari. Sudut pandang ini sangat menghindari oleh adanya konflik dikarenakan dianggap sebagai penyebab perpecahan sebuah perkumpulan ataupun organisasi.<sup>14</sup> Sering pula konflik di sangkut-pautkan dengan kemurkaan, keberangasan, serta pertengkaran dengan fisik ataupun dengan kalimat kasar. Jikalau telah terjadinya konflik, dipastikan akan memunculkan perilaku dipenuhi kemarahan daripada setiap individu dalam kelompok ataupun perkumpulan tersebut sehingga akan menyebabkan konflik yang jauh lebih besar. Maka dari hal tersebut, dalam pandangan tradisional konflik wajib untuk dihindari.

---

<sup>13</sup> Sugeng Bayu Wahyono, dkk. 2004. *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (INPEDHAM), hlm. 20.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 41.

2. Sudut pandang kontemporer dalam konflik atas dasar pada pandangan jika konflik adalah suatu hal yang tidak dapat disangkal sebagai konsekuensi masuk akal atas hubungan antar manusia. Akan tetapi, permasalahannya yaitu bukanlah seperti apa memendam konflik, akan tetapi adalah seperti apa cara menanganinya dengan akurat sehingga tidak memecah belah interaksi antara individu ataupun menghancurkan arah kelompok. Konflik dianggap sebuah persoalan yang biasa terjadi didalam kelompok. Konflik bukanlah dijadikan sebuah persoalan yang merusak atau menghancurkan, akan tetapi wajib untuk diubah menjadi sebuah persoalan yang dapat dimanfaatkan agar dapat mendirikan kelompok itu, contohnya adalah seperti apa cara melakukan peningkatan cara kerja sebuah kelompok.

Dari pendapat Malingreau (1978) tanah adalah sebuah kawasan diantara komponen bumi yang berguna untuk manusia, sehingga bisa diartikan jika untuk keperluannya. Johara T Jayadinata (1999) diartikan sebagai tanah dimana telah adanya alokasinya serta secara luas telah adanya pemilik, dari individu ataupun organisasi tertentu.<sup>15</sup>

Pengertian tersebut bisa disimpulkan jika pada dasarnya tanah adalah lahan yang telah ada alokasinya dan seseorang sering mengelola tanah bagaikan usaha agar terpenuhinya kebutuhan. Lokasi tanah sangatlah diperlukan oleh

---

<sup>15</sup> Firdalia, 2016, "Penanganan Sengketa Tanah Antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan Masyarakat Tulang Bawang Barat". Skripsi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA, Bandar Lampung, hlm. 62.

masyarakat pasti berupaya mengolah dan pengelolaan tanah yang telah tersedia sebagaimana usaha untuk jaminan melangsungkan kehidupannya.

Pemanfaatan tanah agar memberi bantuan untuk kelanjutan hidup setiap individu membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan, maka dari itu dibutuhkan sebuah kebijaksanaan ataupun ketetapan dalam sebuah pemanfaatan tanah. Pemanfaatan tanah adalah hubungan antar dua aspek yaitu aspek individu serta aspek tanah. Individu adalah aspek yang berpengaruh ataupun yang melaksanakan aktivitas kepada tanah didalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. tanah adalah aspek yang berpengaruh sebagaimana kediaman ataupun sebagaimana wilayah yang diperuntukan bekerja.

Dalam pandangan Lindgren di Sutanto (1986) pemanfaatan tanah adalah setiap macam pemanfaatan tanah dari individu yang mencakup pemanfaatan tanah peruntukan pertanian sampai tanah untuk olahraga, tempat pemukiman, sampai tempat makan, rumah sakit sampai tempat pemakaman. Pemanfaatan tanah dari individu sangatlah bergantung kepada kegiatan kehidupannya. Pemanfaatan tanah muncul oleh dampak adanya perubahan keseimbangan antar total masyarakat dan luas tanah yang ada.

Peranan dalam pandangan Soejono Soekanto peranan yaitu proses dinamis sebuah posisi.<sup>16</sup> Dan bila seorang melakukan hak dan kewajibannya selaras dari posisinya, maka ia melakukan sebuah peranan. ketidaksamaan posisi dan peranan yaitu peruntukannya keperluan ilmu pengetahuan. Dua-

---

<sup>16</sup> Malingreau, 1978. *Penggunaan Lahan Pedesaan, Penafsiran Citra Untuk Interpretasi Dan Analisisnya*. Pusat Pendidikan Interpretasi Citra Penginderaan Jauh Dan Survey Terpadu. Yogyakarta: UGM, hlm. 44.

duanya sulit dipisahkan dikarenakan seperti salah satunya bergantung kepada yang lainnya begitu pula kebalikannya.<sup>17</sup>

Didalam keadaan demikian peranan meliputi beberapa hal yaitu:

1. Peranan mencakup aturan- aturan yang menghubungkan dengan posisi individu didalam masyarakat. Peranan didalam pengertian tersebut adalah rentetan norma yang memberikan pedoman kepada individu didalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan yaitu sebuah rancangan mengenai hal apakah yang dilaksanakan dari perseorangan didalam bermasyarakat sebagaimana sebuah kumpulan.
3. Peranan biasa dimaknai sebagaimana perbuatan seseorang yang paling penting untuk pola sosial dalam masyarakat.

Sementara peranan dalam pandangan Biddle dan Thomas (didalam Sarwono 1998) mengartikan peranan adalah serentetan kesimpulan yang memberi batasan perbuatan yang diinginkan oleh yang memegang posisi tertentu. Adapun yang mengartikan peranan adalah sesuatu yang mengakibatkan pemegang jabatan atau yang pemegang pimpinan yang paling utama terjadi didalam sebuah keadaan atau peristiwa.

Wirutomo menyampaikan pandangan dari David Berry jika didalam peran yang memiliki hubungan dalam pekerjaan, setiap orang dapat dikatakan melakukan tanggung jawabnya yang mempunyai hubungan dengan peranan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. 2006 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

yang di tanggungnya.<sup>18</sup> Peran diartikan adalah instrumen dari keinginan-keinginan yang dijatuhkan pada seseorang yang menduduki kedudukan sosial terpilih. Yang menentukan perananan adalah aturan dari masyarakat, yang artinya setiap orang mempunyai kewajiban agar menjalankan keadaan-keadaan yang diinginkan oleh warga dalam pekerjaan setiap orang, dalam lingkup kekeluargaan dan dalam peranan-peranan lainnya.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam membuat skripsi berikut, penulis memakai metode – metode penelitian, yang mencakup hal – hal seperti dibawah ini :

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini didasarkan kepada penelitian hukum normatif atau sering disebut pula dengan pendekatan doktrinal, dikarenakan pada penelitian ini hukum dikemukakan dalam konsep, sebagaimana aturan-aturan tersurat dimana dibuatnya serta diundang dari badan ataupun dari pejabat negara dimana mempunyai kewenangan serta dijadikan pedoman mempunyai perlakuan manusia yang dianggap patut.<sup>19</sup>

##### **2. Jenis Penelitian**

Macam penelitian penelitian hukum dimana dipakai didalam penelitian berikut yaitu deskriptif. Penulis memakai jenis penelitian ini dikarenakan

---

<sup>18</sup> Sutaryono, Nugrogo, Tarli dan Afifi, Irfan. 2014. *Ilmu Agraria Lintas Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: STPN Press, hlm. 21.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafinda, hal. 188

akan membagikan uraian secara pasti mengenai Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Mediasi.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data didalam penelitian berikut memakai bermacam data sekunder dimana merupakan data utama yang didapatkan dengan analisis objek kepustakaan, dengan mencakup bermacam-macam data yang berhubungan oleh objek yang diteliti. Didalam riset ini data sekunder berbentuk analisis peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten didalam melaksanakan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Sumber data didalam penelitian berikut memakai data primer dimana merupakan perolehan informasi oleh sumber pertamanya. Penelitian berikut memperoleh data sumber primer melalui data wawancara kepada karyawan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten. Selain itu dalam penelitian berikut memakai sumber data sekunder dimana didapatkan dengan analisis objek kepustakaan, dengan mencakup bermacam-macam data yang berhubungan oleh objek yang diteliti tersusun oleh buku, jurnal ilmiah, makalah serta artikel ilmiah dimana bisa menjelaskan mengenai badan hukum primer. Didalam riset ini data sekunder berbentuk analisis peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten didalam melaksanakan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dari penelitian ini penulis menggunakan cara pembelajaran pustaka. Dimana agar menyatukan data sekunder dilaksanakan menggunakan cara



mengumpulkan, melakukan penilaian, serta mengkaji peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten didalam melaksanakan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

#### 5. Metode Analisis Data

Dokumen - dokumen yang didapatkan selanjutnya dijabarkan dan ditelaah menggunakan metode normatif kualitatif, yang merupakan sebuah pengkajian yang dilaksanakan menggunakan cara menjelaskan serta membahas dokumen yang sudah didapatkan serta diolah, menurut dasar aturan-aturan hukum, akidah-akidah hukum, serta konsep hukum yang sudah tersedia.

Mengenai metode ataupun cara penjabarannya menggunakan tahap-tahap seperti tersebut di bawah ini :

- a. Melakukan kajian dengan pembelajaran kepustakaan serta perundang – undangan yang berbentuk Perundang - Undangan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Kantor Wilayah BPN serta Kantor Pertanahan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 mengenai Badan Pertanahan Nasional, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase serta Jalur lain dari Penuntasan masalah perSengketaan, Undang – Undang Pokok Agraria, serta pula doktrin dan juga teori hukum.

- b. Melakukan pembelajaran kepada obyek penelitian berbentuk peranan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten untuk melakukan penuntasan masalah persengketaan dengan alur mediasi.
- c. Melakukan perbandingan premis mayor dan premis minor setelah itu mengambil pokok pembahasan apakah peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten untuk melakukan penuntasan masalah persengketaan dengan cara mediasi telah selaras atau tidak dengan aturam hukum yang telah ada.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Agar memudahkan di dalam mendapatkan pandangan pengkajian ini penulis menggunakan sistematika sebagaimana dibawah ini :

BAB I Pendahuluan, yang berisi mengenai penjabaran tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika laporan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang isinya mengenai tinjauan luas mengenai sengketa hukum atas lahan, pengertian tanah, pengertian hukum agraria, hak – hak atas tanah, pengertian sengketa hukum atas tanah, tipologi sengketa pertanahan, tinjauan umum tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pertanahan, pengertian BPN dan Kantor Pertanahan, tugas pokok dan fungsi dari BPN dan Kantor Pertanahan, tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), penyelesaian sengketa secara nasional, penyelesaian sengketa dengan ADR, tinjauan umum tentang mediasi, pengertian mediasi, tahapan mediasi.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang hasil penelitian yaitu dasar hukum kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam penyelesaian sengketa tanah, dan untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah selaras dengan peraturan perundang – undangan yang telah tersedia.

BAB IV Penutup, yang isinya kesimpulan yang diambil berdasar pada hasil penelitian dari penulis serta saran yang dibagikan oleh penulis.